



PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama Lengkap	:	NANANG ASMARI Bin IMEL
2.	Tempat Lahir	:	Banjarmasin
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	49 Tahun / 12 November 1965
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat Tinggal	:	Komplek BTN Km 16,5 RT 008 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Ksn. tanggal 9 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Ksn. tanggal 9 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **NANANG ASMARI Bin IMEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Melakukan Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa izin**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 53 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NANANG ASMARI Bin IMEL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas hari), dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan Rumah dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) Drum;
 - 37 (tiga puluh tujuh) Teng/Jerigen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp55.250.000 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERK.NO : PDM-55/KSGN/06/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa NANANG ASMARI Bin IMEL pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di dalam rumah/gudang milik terdakwa di Jalan Tumbang Samba Km. 45, Desa Tumbang Lahang, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalteng atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya Saksi SAROJA Bin JUDI dan Saksi HAYATULLAH Bin H. SARUJIN (Keduanya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah melakukan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) kemudian mendatangi tempat tersebut lalu menemukan 44 (empat puluh empat) Drum dan 37 (tiga puluh tujuh) Teng yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kemudian Saksi SAROJA Bin JUDI dan Saksi HAYATULLAH Bin H. SARUJIN menanyakan kepada terdakwa mengenai perijinan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan untuk diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari sopir tangki dan dari orang yang membawa menggunakan sepeda motor/pelangsir dan tujuan terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Solar tersebut untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut tidak mempunyai ijin usaha niaga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak Nomor : 062/UPTD-METRO/II/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dilakukan oleh Sobirin Wahab dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Metrologi dengan hasil:

Telah melakukan pengukuran/pemeriksaan terhadap 44 (empat puluh empat) Drum dan 37 (tiga puluh tujuh) teng yang berisikan bahan bakar minyak milik Nanang Asmari Bin Imel, yang setelah dihitung secara matematis dan ditakar menggunakan bejana ukur 100 (seratus) liter, 20 (dua puluh) liter dan gelas ukur dan telah diperhitungkan penyusutan selama pemberkasan ternyata volume minyaknya berjumlah 8.500 (delapan ribu lima ratus liter);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NANANG ASMARI Bin IMEL pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di dalam rumah/gudang milik terdakwa di Jalan Tumbang Samba Km. 45, Desa Tumbang Lahang, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalteng atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya Saksi SAROJA Bin JUDI dan Saksi HAYATULLAH Bin H. SARUJIN (Keduanya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah melakukan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) kemudian mendatangi tempat tersebut lalu menemukan 44 (empat puluh empat) Drum dan 37 (tiga puluh tujuh) Teng yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kemudian Saksi SAROJA Bin JUDI dan Saksi HAYATULLAH Bin H. SARUJIN menanyakan kepada terdakwa mengenai perijinan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen



Migas tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan untuk diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari sopir tangki dan dari orang yang membawa menggunakan sepeda motor/pelangsir kemudian bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut terdakwa simpan di rumah/gudang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tidak mempunyai ijin usaha penyimpanan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak Nomor : 062/UPTD-METRO/II/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dilakukan oleh Sobirin Wahab dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Metrologi dengan hasil:

Telah melakukan pengukuran/pemeriksaan terhadap 44 (empat puluh empat) Drum dan 37 (tiga puluh tujuh) teng yang berisikan bahan bakar minyak milik Nanang Asmari Bin Imel, yang setelah dihitung secara matematis dan ditakar menggunakan bejana ukur 100 (seratus) liter, 20 (dua puluh) liter dan gelas ukur dan telah diperhitungkan penyusutan selama pemberkasan ternyata volume minyaknya berjumlah 8.500 (delapan ribu lima ratus liter);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa NANANG ASMARI Bin IMEL pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di dalam rumah/gudang milik terdakwa di Jalan Tumbang Samba Km. 45, Desa Tumbang Lahang, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalteng atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga**, yang dilakukan dengan cara:



- Bahwa awalnya Saksi SAROJA Bin JUDI dan Saksi HAYATULLAH Bin H. SARUJIN (Keduanya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah melakukan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) kemudian mendatangi tempat tersebut lalu menemukan 44 (empat puluh empat) Drum dan 37 (tiga puluh tujuh) Teng yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kemudian Saksi SAROJA Bin JUDI dan Saksi HAYATULLAH Bin H. SARUJIN menanyakan kepada terdakwa mengenai perijinan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan untuk diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari sopir tangki dan dari orang yang membawa menggunakan sepeda motor/pelangsir dan tujuan terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Solar tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa melakukan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tidak mempunyai ijin usaha niaga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas Migas;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak Nomor : 062/UPTD-METRO/II/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dilakukan oleh Sobirin Wahab dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Metrologi dengan hasil:

Telah melakukan pengukuran/pemeriksaan terhadap 44 (empat puluh empat) Drum dan 37 (tiga puluh tujuh) teng yang berisikan bahan bakar minyak milik Nanang Asmari Bin Imel, yang setelah dihitung secara matematis dan ditakar menggunakan bejana ukur 100 (seratus) liter, 20 (dua puluh) liter dan gelas ukur dan telah diperhitungkan penyusutan selama pemberkasan ternyata volume minyaknya berjumlah 8.500 (delapan ribu lima ratus liter)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi HAYATULLAH Bin H. SARUJIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015, sekitar jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Jalan Tumbang Samba Km 45 Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penimbunan/penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Saroja kemudian melakukan penyelidikan dan setelah mendapat kejelasan kemudian melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi dan kemudian atas dasar surat perintah, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersakma-sama dengan saksi Saroja dan anggota Polres Katingan lainnya langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan Tumbang Samba Km 45 Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekitar jam 12.30 WIB dan saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;
 - Bahwa Terdakwa diamankan karena telah menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tanpa memiliki Surat Ijin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas);
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa hanya bisa menunjukkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Izin Gangguan (HO), Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDF) dan tanda Daftar Perusahaan/Perusahaan Perseorangan (PO) dari Bupati Katingan;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut berjumlah 44 (empat puluh empat) drum dan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen atau sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Saksi SAROJA Bin JUDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015, sekitar jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Jalan Tumbang Samba Km 45 Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penimbunan/penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Hayatullah kemudian melakukan penyelidikan dan setelah mendapat kejelasan kemudian melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi dan kemudian atas dasar surat perintah, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersakma-sama dengan saksi Hayatullah dan anggota Polres Katingan lainnya langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan Tumbang Samba Km 45 Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekitar jam 12.30 WIB dan saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tanpa memiliki Surat Ijin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas);
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa hanya bisa menunjukkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Izin Gangguan (HO), Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDF) dan tanda Daftar Perusahaan/Perusahaan Perseorangan (PO) dari Bupati Katingan;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut berjumlah 44 (empat puluh empat) drum dan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen atau sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli Parlagutan Tambunan, S.H., M.H. Bin Togi Tambunan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

3 **Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H., M.H. Bin TOGI TAMBUNAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Subdirektorat Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) selaku wakil Koordinator PPNS Migas-BPH Migas Nomor 42/07.12/DBM/BPH/2015 tanggal 16 Februari 2015 sehubungan dengan adanya surat permohonan Ahli di bidang Minyak dan Gas Bumi dari Polres Katingan Nomor: B/153/II/2015 tanggal 9 Februari 2015;
- Bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan adalah:
 - a Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa gas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase Gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;
 - c Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;
 - d Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan penampungan, dan pengeluaran Minyak dan / atau gas bumi;
 - e Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan baker gas dan hasil olahan termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
 - f Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba;
- h Pengangkutan adalah : Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Minyak Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa Usaha penyimpanan bahan bakar minyak adalah termasuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi;
 - Bahwa Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah Pemerintah melalui menteri cq. Dirjen Migas;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tersebut adalah ; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Swasta. Berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah: Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang, profil perusahaan, NPWP, TDP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi Sumber Pendanaan, surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja dan serta pengolahan lingkungan, surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai daerah yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;
 - Bahwa Penyaluran BBM secara umum disalurkan melalui depot Pertamina, untuk jenis BBM bersubsidi penyalurannya dilakukan kepada badan usaha / perorangan yang secara resmi telah ditunjuk oleh Pertamina melalui kontrak untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Penyaluran juga dapat langsung dilakukan dari depot BBM kepada konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dengan syarat – syarat tertentu, sebagaimana kedua hal tersebut secara umum telah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan , Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Untuk jenis



BBM non subsidi yang telah ditunjuk secara resmi oleh Pertamina melalui kontrak dalam hal pengangkutan BBM bagi konsumen yang dilayani secara langsung, pihak konsumen dapat mengangkut sendiri atau mempergunakan jasa transportir yang telah terdaftar resmi di Pertamina. Instansi yang berwenang untuk mengesahkan akta pendirian perusahaan dan perubahannya adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah setiap warga negara RI dan warga negara asing yang berdomisili dan tunduk pada hukum Indonesia tanpa terkecuali, sehingga tidak hanya terhadap orang - orang yang terkait Kontrak Kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) saja, akan tetapi termasuk orang - orang yang tidak terkait kontrak Kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero);
- Bahwa untuk ijin pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak, pejabat yang berwenang adalah Menteri Cq Dirjen Migas;
- Bahwa harga BBM subsidi lebih murah dibandingkan dengan harga BBM non subsidi. BBM subsidi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum sesuai Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran BBM, sedangkan BBM non subsidi diperuntukkan bagi konsumen industri;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terhadap Terdakwa melakukan suatu perbuatan penyimpanan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar tanpa dilengkapi Surat Izin Penyimpanan sebanyak 8.500 liter di gudang di belakang rumahnya tersebut tidak dapat dibenarkan / diperbolehkan;
- Bahwa Surat Keterangan Penyimpanan Barang bukanlah merupakan legalitas Izin untuk menyimpan BBM, dan setiap orang atau Badan Usaha wajib mematuhi ketentuan pasal 48 dan atau pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2004, tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dalam bentuk Perjanjian Kontrak Kerja Sama;
- Bahwa persyaratan yang wajib dipenuhi adalah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 007 Tahun 2005 tentang Persyaratan Izin Usaha Penyimpanan;
- Bahwa perorangan atau penyalur dapat menyimpan BBM berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga Umum (BU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIUNU), seperti SPBU, APMS, SPBB atau MBA (Mobil Bunker Agent) berdasarkan perjanjian kerja sama;

- Bahwa para penyalur wajib memiliki Perjanjian Kontrak Kerja sama seperti SPBU atau APMS;
- Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi pada Pasal 53 huruf c, penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi 30 Miliar rupiah;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa NANANG ASMARI Bin IMEL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015, sekitar jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Jalan Tumbang Samba Km 45 Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa simpan tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi atau non subsidi;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari sopir tangki yang lewat depan rumah saksi, atau dari sopir pick up yang membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) ataupun dari penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan sepeda motor dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa jumlah liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa beli tidak tentu tetapi kemudian Terdakwa kumpulkan/simpan dengan menggunakan drum dan teng/jerigen sampai terkumpul banyak;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kepada masyarakat sekitar yang memerlukannya;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sampai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;



- Bahwa Terdakwa hanya memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Izin Gangguan (HO), Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDF) dan tanda Daftar Perusahaan/Perusahaan Perseorangan (PO) dari Bupati Katingan;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tidak memiliki Surat Ijin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas);
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Katingan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015, sekitar jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Jalan Tumbang Samba Km 45 Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti Bahan Bakar Minyak jenis solar berjumlah 44 (empat puluh empat) drum dan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen atau sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter juga ikut diamankan;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa simpan di gudang milik Terdakwa yang letak gudang tersebut menyatu dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat disita dari Terdakwa masih berujud Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar baru pada saat di Kepolisian Terdakwa baru mengetahui kalau Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diamankan dari Terdakwa telah dijual oleh Petugas Kepolisian dengan alasan barang berbahaya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan ingi berjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar lagi karena merupakan mata pencahariannya walaupun tanpa ijin dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 44 (empat puluh empat) Drum;
- 37 (tiga puluh tujuh) Teng/Jerigen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp55.250.000 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015, sekitar jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Jalan Tumbang Samba Km 45 Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa simpan tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi atau non subsidi;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari sopir tangki yang lewat depan rumah saksi, atau dari sopir pick up yang membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) ataupun dari penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan sepeda motor dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa jumlah liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa beli tidak tentu tetapi kemudian Terdakwa kumpulkan/simpan dengan menggunakan drum dan teng/jerigen sampai terkumpul banyak;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kepada masyarakat sekitar yang memerlukannya;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sampai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Izin Gangguan (HO), Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDF) dan tanda Daftar Perusahaan/Perusahaan Perseorangan (PO) dari Bupati Katingan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tidak memiliki Surat Ijin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas);
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Katingan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015, sekitar jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Jalan Tumbang Samba Km 45 Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti Bahan Bakar Minyak jenis solar berjumlah 44 (empat puluh empat) drum dan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen atau sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter juga ikut diamankan;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa simpan di gudang milik Terdakwa yang letak gudang tersebut menyatu dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat disita dari Terdakwa masih berujud Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar baru pada saat di Kepolisian Terdakwa baru mengetahui kalau Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diamankan dari Terdakwa telah dijual oleh Petugas Kepolisian dengan alasan barang berbahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu melanggar Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi atau kedua melanggar Pasal 53 huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi atau Ketiga melanggar Pasal 53 huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tanpa ijin penyimpanan dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dan dengan memperhatikan surat dakwaan serta surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Melakukan Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Ijin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa NANANG ASMARI Bin IMEL** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **Terdakwa NANANG ASMARI Bin IMEL** berusia 49 tahun serta mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Ijin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan minyak bumi menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa gas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan penampungan, dan pengeluaran Minyak dan / atau gas bumi;

Menimbang, bahwa instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Pemerintah melalui Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Swasta setelah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Undang Undang tersebut dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang disebut kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015, sekitar jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yaitu di Jalan Tumbang Samba Km 45 Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa simpan tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi atau non subsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari sopir tangki yang lewat depan rumah saksi, atau dari sopir pick up yang membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) ataupun dari penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan sepeda motor dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa jumlah liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa beli tidak tentu tetapi kemudian Terdakwa kumpulkan/simpan dengan menggunakan drum dan teng/jerigen sampai terkumpul banyak;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kepada masyarakat sekitar yang memerlukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sampai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Izin Gangguan (HO), Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDF) dan tanda Daftar Perusahaan/Perusahaan Perseorangan (PO) dari Bupati Katingan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tidak memiliki Surat Ijin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Katingan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015, sekitar jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Jalan Tumbang Samba Km 45 Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti Bahan Bakar Minyak jenis solar berjumlah 44 (empat puluh empat) drum dan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen atau sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter juga ikut diamankan;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa simpan di gudang milik Terdakwa yang letak gudang tersebut menyatu dengan rumah Terdakwa dan dalam melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan Dari Pihak Yang Berwenang"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena selama persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa masih berkeinginan kuat untuk melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dikarenakan sebagai mata pencaharian Terdakwa, Terdakwa tidak berkeinginan untuk melengkapi surat ijin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas) sehingga Terdakwa tidak menunjukkan adanya penyesalan dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan adalah dimaksudkan untuk mencegah agar tidak diulanginya suatu tindak pidana atau dilakukannya kembali tindak pidana, sehingga Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan serupa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang amarnya akan ditentukan di bawah ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Penertiban Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang amarnya akan ditentukan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 44 (empat puluh empat) drum;
- 37 (tiga puluh tujuh) teng/jerigen;
- Uang sejumlah Rp55.250.000 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter;

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) drum dan 37 (tiga puluh tujuh) teng/jerigen karena dikhawatirkan akan



dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp55.250.000 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa uang tersebut merupakan hasil pengganti barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter yang disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) pada saat itu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengganti Barang Bukti tertanggal 21 Maret 2015, bahwa seharusnya barang bukti tersebut haruslah dilakukan lelang berdasarkan prosedur lelang yang benar tetapi karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya, mudah terbakar dan bisa menyusut maka karena barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar telah diganti dengan uang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku saat itu maka agar negara tidak dirugikan maka Majelis berpendapat uang hasil penggantian haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 53 huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa NANANG ASMARI Bin IMEL**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan Dari Pihak Yang Berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 44 (empat puluh empat) Drum;
- 37 (tiga puluh tujuh) Teng/Jerigen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 55.250.000 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter;

Dirampas untuk negara;

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, oleh IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR TH PANGARIBUAN, S.H. dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERLY, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh MUIS ARI GUNTORO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
BINSAR TH PANGARIBUAN, S.H.	IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.
ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.	
	PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	BERLY, S.E., S.H.
--	--------------------------